# KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN PERKAWINAN POLIGAMI
# (STUDI PUTUSAN PERKARA NO.2198/PDT.G/2012/PA.MLG)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**SARY HARIYANTI**

**NIM. 105010107111022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 2198/PDT.G/2012/PA.MLG)**

**Identitas Penulis** :

a. **Nama** : **Sary Hariyanti**
b. **NIM** : **105010107111022**
c. **Konsentrasi** : **Perdata Murni**

**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
|---|---|
| M. Hisyam Syafioedin, S.H. | M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. |
| NIP. 195004221979031002 | NIP. 198004192008121002 |

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 196606221990022001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN PERKAWINAN POLIGAMI**

**(STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 2198/PDT.G/2012/PA.MLG)**

**Oleh :**

**SARY HARIYANTI**

**105010107111022**

Skripsi ini telah diajukan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

| Ketua Majelis Penguji | Anggota |
|---|---|
| Sihabudin, Dr., S.H., M.H | Ulfa Azizah, S.H., M.Kn |
| NIP. 19591216 198503 1 001 | NIP. 19490623 198003 2 001 |
| Anggota | Anggota |
| Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H | M. Hisyam Syafioedin, S.H. |
| NIP. 19790603 200812 2 002 | NIP. 19500422 197903 1 002 |
| Anggota | Ketua Bagian Hukum Perdata |
| M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. | Siti Hamidah, S.H., M.M |
| NIP. 19800419 200812 1 002 | NIP. 19660622 199002 001 |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/Pdt.G/2012/Pa.Mlg)".

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) dalam studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak M. Hisyam Syafioedin, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
4. Bapak M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pendamping, atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
5. Bapak Drs. Munasik, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Malang atas motivasi, nasihat, bimbingan, pengarahannya serta berbagai informasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Terimakasih telah menjadi inspirasi terbesar dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu, Bapak, terima kasih atas segala perhatian, do'a, dorongan, semangat yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi panutan yang baik bagiku. Terima kasih atas seluruh kasih sayang, do'a, dorongan, dukungan, serta nasihat sehingga skripsi ini terselesaikan tepat waktu.
7. Ketiga adik penyusun, Henny Yolandari, Nadya Febriyanti, dan Wendy Hardiyanto, terima kasih atas semangat, dorongan dan hiburannya yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman dekat penyusun, Solehuddin,S.H., terimakasih atas kesabaran yang luar biasa, doa, bimbingan, semangat, dorongan, bantuan serta dukungan yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Ada sebuah pribahasa tak ada gading yang tak retak, Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan meridhoi segala sesuatu yang kita lakukan.

Malang, 9 September 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan ..... i
Lembar Pengesahan ..... ii
Kata Pengantar ..... iii
Daftar Isi ..... v
Daftar Lampiran ..... vii
Abstraksi ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 8
E. Sistematika Penulisan ..... 9

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**
A. Kajian Tentang Perkawinan ..... 11
B. Kajian Tentang Harta Bersama ..... 21
C. Kajian Tentang Poligami ..... 28

**BAB III METODE PENELITIAN**
1. Jenis Penelitian ..... 38
2. Pendekatan Penelitian ..... 38
3. Jenis Bahan Hukum ..... 40
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 41
5. Teknik Analisis Bahan Hukum ..... 42
6. Definisi Konseptual ..... 42

**BAB IV PEMBAHASAN**
A. Deskripsi Kasus Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg ..... 44
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg Tentang Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami ..... 48
C. Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami Khususnya Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg ..... 54

**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 62

B. Saran..... 63

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

repository.ub.ac.id

# ABSTRAK

SARY HARIYANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2014, *"Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg"* M. Hisyam Syafioedin,SH;M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.

Skripsi ini Penulis membahas salah satu isu hukum yaitu putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penetapan harta bersama dalam permohonan poligami yang dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan Anwar dan mengizinkan Anwar menikah lagi dengan Sukiyem serta menetapkan harta bersama Anwar dan Sakinah. Tujuan dari penelitian ini untuk Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami dan Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg pembagiannya tergantung pada keadaan harta bersama tersebut, apabila harta bersama bergabung tidak dipisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perincian sesuai pedoman yang dimuat buku II dan dengan memperhatikan aspek kearifan, dan keadilan. Apabila harta bersama telah dipisah sejak semula antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dipisahkan dan berdiri sendiri.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Harta Bersama.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

## ABSTRACT

SaryHariyanti, Civil Law, Faculty ofLaw, University ofBrawijaya, September 2014, "Application for the PositionTreasureTogetherInMarriagePolygamy(Study Case DecisionNo.2198/PDT.G/2012 /PA.Mlg" M. Hisham Syafioedin, SH; M. MasykurHamidi,SH., M.Kn.

This thesis author discusses one of the legal issues that verdict case number 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg on the determination of common property in apolygamous application in Anwar verdict and the judge granted a permit to remarry Sukiyem and Anwar establish joint property and sakinah. The purpose of this study was to determine the basis and consideration to the judge in the case set number 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg of joint property in the polygamous marriage application and to determine the position of the joint property in polygamous marriage sespecially petition case number 2198/PDT.G/2012 /PA.Mlg. This study uses normative research and research approaches used in this study is the approach used in this research is the approach legislation(statute approach). Based on there search conducted, the researchers obtained the result that the consideration of the judges in the case of polygamy, permit the Applicant (husband) as well as establishing joint property is located on theApplicant and the Respondent, in accordance with the provisions of Article 94 paragraph (1) Compilation of Islamic Lawisa treasure of marriage with a husband who has more than one wife, each separate and independent and judges have also implement the above statutory objectives with the priorities put forward the rule of law, then justice and expediency. And the position of the joint property in the polygamous marriage case number 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg distribution depends on the state of the joint property, joint property if the join is not separated between community property acquired during married with a wife first, second, third and fourth, the distribution can be used ketentuap Article 65 of Law No.1of 1974 in accordance with the details of the second book publishe guide line sand with the aspect ofwisdom, andjustice. If thejoint propertyhas been dividedfrom the beginning between the joint property acquired during married with a wife first, second, third and fourth, then the division can use the provisions ofArticle 94 of the Compilation of Islamic Law that requires separate and independent.

Keywords: Marriage, Polygamy, JointTreasure.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan pancasila sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat.[1]

Perkawinan dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Peraturan ini mengartikan perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan bathin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena merupakan ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi Bangsa Indonesia suatu perkawinan itu dinilai bukan untuk memuaskan nafsu biologis akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral.[2] Tujuan perkawinan hanya dimungkinkan dicapai jika antara suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

---

[1] Budi Winarno, **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**, Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta,
[2] Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 4

Akan tetapi pada ketentuan dalam Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia seseorang dapat menikah lebih dari satu atau sering kita sebut dengan asas poligami yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak (laki-laki) memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya (perempuan) dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan dalam Islam terkait poligami terdapat dalam QS. Al-Nisa' (4):3 yang menyatakan:

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*.

Sedangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ketentuan poligami harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bunyi pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan pasal 5 yaitu ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: (a). Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-

isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian/atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[3]

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.[4] Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami isteri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.[5]

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana maksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[6]

Dalam putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg ada perbedaan dengan ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

---

[3] Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4] H.M.,Anshary MK,**Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.130.

[5] *Ibid*, hal 131.

[6] Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Perbedaan Putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg dengan ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada asas Hukum Acara Perdata bahwa hakim memutuskan harta bersama yang tertera pada putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg telah menetapkan harta bersama antara pihak suami dengan pihak isteri pertama dalam hal tidak ada pemisahan harta ataupun pembagian harta karena tidak adanya perceraian dalam perkawinan poligami, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana pasal ini menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, maka harta bersama tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri.
2. Yang kedua yaitu perbedaan putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yaitu hakim juga memutuskan bahwa pada penetapan harta bersama, hakim memutuskan tidak berdasarkan hukum adat, hukum agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Letak dari ketidaksesuaian hukum adat yaitu hakim memutuskan tidak berdasarkan variasi hukum adat, sehingga hal ini terdapat pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama.

Praktek selama ini pengaturan terkait penetapan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan terjadi ketika para pihak setelah adanya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dan penetapan diaturpada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu ayat (1) “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Dan ayat

(2) “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”.[7]

Kasus kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami yang pernah dialami oleh Anwar (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun dan Sakinah (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 17 September 1979 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979. Pada bulan Januari tahun 2011 Anwar berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sukiyem (bukan nama sebenarnya) dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi. Dengan adanya hubungan tersebut Anwar telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Sakinah dan keluarganya dan pihak sakinah dan keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Anwar juga sudah sering bertemu dengan Sakinah.

Sehubung dengan hal tersebut, Anwar mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan Sukiyem, umur 38 tahun. Anwar menyatakan sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya kelak setiap harinya dimana Anwar tersebut mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini pernyataan tersebut terlampir dalam surat permohonan izin poligami dan Sakinah dan Sukiyem masing-masing bersedia untuk dimadu oleh Anwar sebagaimana surat kesediaanya juga terlampirkan. Anwar dan Sakinah selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut: (a). 5 unit kendaraan angkot penumpang (Mikrolet); (b). Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; (c). Sebidang tanah berikut bangunan rumah di

[7] Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; (d). Dan semua perabot rumah tangga yang berada dirumah Anwar dan Sakinah.

Perkara tersebut diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam putusan nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.MLG. Dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan Anwar dan mengizinkan Anwar menikah lagi dengan Sukiyem serta menetapkan harta bersama Anwar dan Sakinah. Dengan melihat putusan hakim tersebut penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *"Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg)."*

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami?
2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum orang dan keluarga tentang kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tentang kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami di pengadilan agama.

b. Bagi praktisi hukum, sebagai wacana untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang terkait kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami dan berguna sebagai bahan evaluasi atau penyempurnaan mengenai permasalahan-permasalahan kedudukan harta perkawinan.

c. Bagi masyarakat, dapat membuat masyarakat mengerti tentang permasalahan-permasalahan di bidang hukum acara perdata terkait dengan perkawinan khususnya kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami.

## E. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum yang berupa skripsi ini dirancang yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, harta bersama, dan poligami.

**BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

**BAB IV : Pembahasan**

Pada bab ini diuraikan mengenai deskripsi kasus kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami (studi putusan perkara nomor 2198/pdt.g/2012/pa.mlg), yaitu untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami. Dan kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg.

**BAB IV : Penutup**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan permasalahan yang ada. Selain itu juga memberikan saran maupun rekomendasi yang berkenan dengan kesimpulan yang ada.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## 1. Kajian Tentang Perkawinan

Peraturan yang ada mengenai perkawinan itu akan mencakuppengertian daripada perkawinan. Ditinjau dari segi adanya peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang priadengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalamperaturan yaitu peraturan hidup bersama.[8]

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam,perkawinan yang disebut "nikah" adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[9]

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yangmengandung 3 (tiga) karakter khusus, yaitu:[10]

a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu secara prinsipil berbeda dengan persetujuan-persetujuan

---

[8]Wirjono Projodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hal. 7

[9]Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, Yogyakarta, 1977, hal. 10

[10]Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 10

lainnya, seperti persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Sejak semula dalam persetujuan perkawinan telah ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami isteri, sementara pada persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya asalkan isi persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan ketertiban umum.[11]

Pengertian perkawinan menurut KUHPerdata Pasal 26, yang mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pada KUHPerdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.[12]Perkawinan dianggap suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (penguasa).[13]

Hal tersebut berbeda dengan perkawinan yang sekarang dianut oleh hukum positif di Indonesia. Pada Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan yang terdapat pada pasal 1, yang menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian tersebut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berartidalam suatu perkawinan terdapat unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Terdapat beberapa hal dari rumusan perkawinan tersebut di atas yang

[11]Wirjono Projodikoro, *Op.cit.*, hal 8

[12]Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1985, hal 23

[13]R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-undangan DiIndonesia**, Surabaya Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hal 36

perludiperhatikan:[14]

a. Digunakannya kata: "Seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda". Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
b. Digunakannya ungkapan "sebagai suami isteri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalaha bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafsirkan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Selain pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, karena di Indonesia mengakui adanya beberapa agama dan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", maka perlu juga diketahui pengertian dari perkawinan menurut hukum agama.

Menurut hukum agama pada umumnya, perkawinan merupakan perbuatan yang suci (*sakramen; samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga

[14]Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2007, hal 40

kerabatnya.[15]

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang Perkawinan tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 2 menyatakan bahwa: "Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqangahlizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.[16]

Suatu perkawinan yang dibangun dengan dilandasi cinta kasih dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan tonggak kuat menuju rumah tangga yang sejahtera. Atas dasar tersebut maka setiap perkawinan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut antara lain adalah ingin menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera baik secara materiil maupun imateriil. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti tujuan perkawinan di sini bukan hanya tujuan dari segi keperdataan saja akan tetapi tujuan di sini lebih mengarah kepada hubunngan yang bersifat spiritual, yaitu hubungan harmonis antara kedua manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan yang pelaksanaannya sesuai

[15]Hilman Hadikusuma**, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 10

[16]Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal 40-41

dengan agama masing-masing. Pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan maka suami isteri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kebahagiaan spiritual dan materiil. Agar tujuan dan cita-cita perkawinan itu dapat tercapai maka setiap anggota keluarga khususnya suami isteri dituntut agar dapat menciptakan stabilitas dalam keluarga sehingga keharmonisan akan tetap terjaga dalam rumah tangga karena ini merupakan modal utama tercapainya tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat keperdataan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan berumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lainnya berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain.[17]

Tujuan perkawinan menurut hukum agama juga berbeda antar agama yang satu dan agama yang lainnya. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut hukum agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita yang berdasarkan cinta kasih dan untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong-menolong antara suami isteri dan obat nafsu. Hukum agama Budha memberikan rumusan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para

[17]Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hal 22

Budha dan Para *Bodhisatwa-Mahatsatwa*. Selanjutnya tujuan perkawinan menurut hukun agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan orangtuanya dari neraka).[18]

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka dapat dilihat dari perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasalnya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menghendaki:[19]

a. Adanya perkawinan yang kekal abadi, artinya perkawinan diharapkan hanya putus karena kematian salah satu pihak (suami/isteri);
b. Dalam perkawinan tidak terjadi adanya perceraian;
c. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah cukup umur;
d. Adanya perkawinan monogami;
e. Adanya perkawinan atas dasar agama;
f. Adanya keturunan dalam perkawinan;
g. Adanya perkawinan berdasarkan hukum.

Beberapa unsur-unsur perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Unsur Agama/Kepercayaan

Suatu perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu unsur agama juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian dalam Pasal 8 huruf (f) dijelaskan bahwa 2 (dua) orang yang berbeda agama dilarang untuk melakukan perkawinan. Oleh karena itu, unsur agama dalam suatu perkawinan merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan suatu perkawinan, sehingga suatu perkawinan tidak dapat dilakukan dengan seenaknya saja.

---

[18]*Ibid*., hal 23-24

[19]Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan Dan KeluargaIndonesia**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 5

b. Unsur Biologis

Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar bagi pasangan yang secara biologis tidak dapat memiliki keturunan. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan dapat dijadikan alasan bagi seorang suami untuk menikah lagi. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) diatur mengenai batas usia bagi pria dan wanita untuk menikah juga termasuk dalam unsur biologis. Untuk melakukan perkawinan seorang pria minimal berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan bagi wanita minimal berumur 16 (enam belas) tahun.

c. Unsur Sosiologis

Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan. Untuk pria batas minimal adalah berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan untuk wanita batas minimal berumur 16 (enam belas) tahun. Kalau calon mempelai menikah dibawah umur yang ditentukan, dikhawatirkan dalam menjalankan rumah tangganya mereka belum memiliki rasa tanggung jawab, kedewasaan dan kematangan fisik dan mental, oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan persiapan yang matang.[20]

d. Unsur Yuridis

Suatu perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang. Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria.

e. Unsur Hukum Adat

[20]Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, **Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 2

Seorang anak selalu mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari rumusan ini berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ialah suatu perkawinan adalah sah, bila dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing termasuk kepercayaannya sepanjang diakui oleh negara Republik Indnonesia. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menggantungkan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Menurut pendapat Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa sahnya perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan degan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.[21]

Jelaslah suatu perkawinan yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.[22]

Undang-Undang Perkawinan juga menentukan syarat-syarat perkawinan di samping ketentuan-ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan, sebagai berikut:[23]

a) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan berkehendak dan dihindari adanya unsur paksaan;
b) Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan diatas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak

[21] *Ibid*., hal 20
[22] K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta., Ghalia Indonesia, 1990, hal.6
[23] Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit.*, hal 13-14

perempuan maupun pihak lelaki. Dalam undang-undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahu. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya;

c) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
d) Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
e) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan diatas; dan
f) Hal-hal yang disebutkan di atas angka satu sampai lima, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

**2. Kajian Tentang Harta Bersama**

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.

Adapun harta bersama pada dasarnya terdiri dari:[24]

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
b. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; dan
c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain:[25]

a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami/isteri sebelum menikah;
b. Hadiah; dan
c. Harta warisan.

Pembentukan hukum keluarga secara umum dipengaruhi dan terdapatnya unsur antara 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat.[26] Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974)**

Masalah harta bersama dalam diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

---

[24] Asfinawati., Et. Al., **"Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian"**, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Cetakan Ke-1,Jakarta, Oktober, 2004, hal 22

[25] *Loc Cit*. hal 36

[26] Arifin, Bustanul., **Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya**, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal 33

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[27]Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat. Pasal-pasal tersebut di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

(1) Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah; dan
(2) Dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

**b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)[28]**

Pasal 85 menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan dapam Pasal 95 yang tediri dari dua ayat sebagai berikut:

(1) Suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros

[27]*Op Cit*, **"Undang-Undang Perkawinan"**, Pasal 37
[28]Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

dan sebagainya;

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.[29]

Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian suami dan isteri mempunyai hak sepenuhya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.[30]

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, dan sebaliknya isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, dimana harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain, akan tetapi bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Sehubungan dengan hutang, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri

[29] *Ibid.,* Pasal 86 ayat (1)
[30] *Ibid.,* Pasal 93

dibebankan pada hartanya masing-masing, tetapi pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami dan bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang tersebut, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat (Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam).[31]

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.[32] Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber hukum positif yaitu Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat tersebut. Berkaitan dengan harta bersama, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum

[31] *Ibid.*, Pasal 94
[32] *Ibid.*, Pasal 88

terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan salah satu pihak suami isteri akan melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini di kenal dengan istilah sita marital.

Bagi umat Islam, ketentuan kedudukan harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdata Pasal 128 yang menyebutkan bahwa "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Menurut Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, kedudukan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu.

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa secara umum pembagian harta bersama dilakukan ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan, masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama yaitu separoh dari harta bersama. Kedudukan seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut selama perkawinan berlangsung. Ketentuan kedudukan dan penetapan harta bersama bagi suami dan bagi isteri hanya sesuai dengan rasa kurang keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas harta bersama adalah berdasarkan peran baik suami maupun isteri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

**3. Kajian Tentang Poligami**

Istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu poludan gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang isteri.[33]Persoalan poligami telah merupakan sejarah umat manusia dari dahulu kala dan merata dalam bentuk sipilisasi bangsa-bangsa terdahulu baik di Timur maupun di Barat.[34]

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa poligami sudah dikenal jauh sebelum agama Islam datang. Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah poligami sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam datang? Di Indonesia sendiri sebelum datangnya agama Islam, sistem poligami itu merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga. Malahan dengan adanya kedatangan Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami.[35]

Berkaitan dengan hal di atas, Imam Sudrajat menyatakan meskipun sistem poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, nama di kalangan rakyat murba pada sebagian besar suku bangsa di Nusantara ini sangatlah tidak lazim adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang bersamaan. Bahkan di Tenganan Pagringsingan (Bali), terdapat larangan poligami.[36]

Poligami diatur di dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa : 3 yang artinya:

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terdapat (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :*

---

[33] Abdulrahman dan Riduan syahrani, **Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia**, Bandung, Alumni, 1978, hal. 79-80

[34] Yusuf Wibisono, **Monogami atau Poligami Sepanjang Masa**, Jakarta, Bulan Bintan, 1980, hal. 47.

[35] M. Yahya Harahap, **Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional**, Medan, Zahir Trading Co., 1975, hal. 24.

[36] Imam Sudiyat, **Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional**, Yogyakarta, Liberty, 1981, hal. 24

*dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

Menurut Ahmad Basyir, Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa : 3 di atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari agar orang jangan sampai berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan syarat harus berbuat adil.[37]

Syarat harus berbuat adil bagi pria yang berpoligami merupakan suatu yang tidak akan terlaksana, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, karena ketidakmungkinan berbuat adil ini telah disebutkan dalam Surat An Nisa : 129 yang artinya:

*"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.

Dari bunyi Surat An Nisa : 129 di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat adil, yaitu keadilan secara *lahiriah*. Selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar

[37] Achmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 3.

*"maslahat mursalah"*[38] negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.[39]

Berdasarkan hal di atas, maka tidak berlebihanlah bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat agar supaya poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan, adalah sangat tepat.

Apa yang telah dikemukakan di atas dapatlah dilihat, bahwa negara kita telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Nasional, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya antara lain mengatur poligami.Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal Januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, yaitu pada saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Atas dasar hal di atas, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang perkawinan yang belaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang mereka berasal dari golongan penduduk apa dan mereka berasal dari daerah mana. Dengan demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi warganegara Indonesia yang sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tunduk kepada KUHPerdata.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ditentukan bahwa Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristeri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 pada huruf (c) yang menyatakan, bahwa Undang-undang ini menganut asas

---

[38] Menurut bahasa adalah mencari kemaslahatan ( yang mutlak) sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya atau menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma'nya, dengan berdasar pada kemaslahatan semata ( yang oleh syara'tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau bila juga sebagai memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak ada dalam nas atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.

[39] *Ibid*, hal. 40.

monogami. Hanya apabila dikehendakioleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang pria dapat beristeri lebih dari 1 (satu) orang.[40]

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi pria untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang, hal ini tidak berarti membuka pintu dalam arti seluas-luasnya, karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang sangat berat. Pembatasan itu diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Seorang pria yang telah diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya untuk beristeri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara limitatif telah ditentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

**a. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami**

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasa1 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

[40] Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hal. 80

c. Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf (a) di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Persetujuan dalam Pasa1 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. dipertegas oleh Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu: "Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, pcrsetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan".

Sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
c) . Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Hal di atas, sebenarnya sesuai dengan Surat An-Nisa: 3, yang menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Cuma Surat An-Nisa: 3 tidak merinci persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menampungnya dengan kata-kata yang luas cakupannya, yaitu :

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa syarat bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang menurut Al-Qur'an, yaitu harus dapat berbuat adil.

**b. Tata Cara Berpoligami**

Tata cara poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Seorang suami yang bermaksud beristeri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, kepada Pengadilan. Bagi suami yang beragama Islam permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama;
2. Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya;
3. Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isterinya yang bersangkutan;

4. Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Khusus mengenai suami yang beragama Islam, Menteri Agama pada tanggal 19 Juli 1975 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, adalah pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi oleh hakim. Pengadilan Agama dalam memberikan putusan/penetapan izin poligami maupun oleh Pejabat Nikah dalam menyelenggarakan perkawinan. Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang berkaitan dengan tata cara poligami, yaitu Pasal 14 yang menetapkan sebagai berikut :

1. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah dan surat-surat lainnya yang diperlukan;
2. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun1975;
3. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan, harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;
4. Apabila Pengadilan Agama berpendapat, bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Permohonan izin beristeri lebih dari seorang tidak mengandung sengketa, oleh sebab itu pada hakekatnya merupakan tindakan administratif. Dalam Hukum Acara Perdata, hal ini merupakan Jurisictio Voluntaria, yang pemeriksaan dan putusannya merupakan tindakan adminitsratif, sedangkan bentuk putusan dalam Jurisdictio Voluntariamerupakan penetapan (beschikking).

Selanjutnya apabila belum ada izin dari pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melangsungkan, mencatat atau menyaksikan poligami.

Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara efektif, "menurut tafsir lama sebagaimana yang berlaku dalam praktek, berdasarkan Mazhab Syafi'i tidak menundukkan poligami kepada pengawasan hakim, oleh sebab orang bebas melakukan poligami sesuai dengan kemauannya sampai empat orang isteri".[41]

[41] Hazairin, **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, Jakarta ,Tinta Mas, 1975, hal. 83.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dalam pelaksanaannya di dasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah secara normatif putusan perkara nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.MLG serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta *Herzeine Indonesia Reglemen* (HIR) yang merupakan dasar hukum menurut hukum acara perdata mengenai pembuktian dan di hubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg., dimana Pengadilan Agama Kota Malang Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* yang terkait dengan hukum acara perdata dan hukum perkawinan dalam acara perdata antara lain HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami, sehingga untuk menganalisis permasalahan diperlukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan karena yang akan diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian.[42]

Disamping menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* karena penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan juga menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

**3. Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang terdiri dari:

[42] Johny Ibrahim,**Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Banyumedia Publishing, 2008, hal. 102.

a. Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.MLG.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
c. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
d. HIR *(Het Herziene Indonesia Reglemen).*

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:
a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum) dan Ensiklopedia bidang hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelusuran dan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum primer ini didapat dari penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.MLG, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang mengatur mengenai hukum acara perdata terkait dengan kedudukan dan penetapan harta bersama, maupun yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan kedudukan dan penetapan harta perkawinan.
2) Bahan Hukum Sekunder penulis dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada yang berkaitan dengan kedudukan dan penetapan harta bersama, buku-buku

yang ada di dalamnya yang berisi tentang segala penjelasan mengenai judul dan permasalahan yang penulis singkat.

3) Bahan hukum tersier dalam penulisan ini ialah Kamus Hukum dan juga Internet *online* yang mendukung tentang judul dan permasalahan yang diangkat.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisa Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan Undang-Undang atau pasal-pasal yang terkait dengan Penetapan Harta Bersama dalam Hukum acara perdata kemudian melakukan analisis terhadap kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu memaparkan dan menganalisis isi dari peraturan yang mengatur tentang kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg.

**6. Definisi Konseptual**

a. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbindtenis).[43]

b. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.Dan pengertian poligami menurut pandangan Islam adalah praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh isterinya.

[43] Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama,** Bandung, Mandar Maju, 2007, hal. 6

c. Harta Bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun isteri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan isteri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan).
d. Kedudukan Hukum adalah posisi atau status seseorang di dalam perbuatan hukum yang dilakukan.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Kasus Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg.

Sebelum menganalisis tentang Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register: 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg, terlebih dahulu penulis paparkan posisi kasus, dasar pertimbangan hakim kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai analisis dari Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg.

Putusan dengan Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg ini diajukan oleh seorang Pemohon. Untuk selanjutnya, nama dan alamat para pihak akan disamarkan.Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register: 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Mawar Kota Malang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidupe rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kemudian sekitar bukan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi.
5. Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu Sukiyem, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Melati Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Isteri Pemohon,** dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang.

7. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya kelak setiap harinya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir).
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut:
   - 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet),
   - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang,
   - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang,
   - Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan halangan untuk melakukan perkawinan baik syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
    - Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon,
    - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunagan dengan laki-laki lain,
    - Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Paman calon isteri kedua Pemohon yang bernama Tarjo, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Melati Kota Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
11. Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri Pemohon.
12. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka dari alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon,
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama. Sukiyem,
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian atas pernyataan Majelis Hakim telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim mengupayakan agar Pemohon tidak melanjutkan ijin poligaminya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa permohonan Pemohon untuk ijin poligami ini menentukan status hukum untuk menentukan kedudukan harta bersama dengan Termohon.

Untuk menguatkan alasa-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti surat-surat:

1. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggal 12 Nopember 2012 (P.1),
2. Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Nopember 2012 (P.2),
3. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri ke-2, tanggal 12 Nopember 2012 (P.3),
4. Surat keterangan penghasilan, Nomor: 474/2/69/35.73.03.1009/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kota Malang (P.4),
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Malang (P.5),
6. Fotocopy Sertifikat No. 2788 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6),
7. Fotocopy Sertifikat No. 2787 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7),
8. Fotocopy Sertifikat No. 2932 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hak tanggal 13 Oktober 2009 (P.8),
9. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar, dengan nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 (P.9),
10. Microlet Warna Biru Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Anwar, dengan nomor JL46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 (P.10),
11. Mobil Penumpang Minibus, Warna Silver Metalic, Nopol 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Anwar, dengan nomor mesin K003377 tahun 2005 (P.11),
12. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar, dengan nomor mesin MHYESL4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 (P.12),
13. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Anwar, dengan nomor mesin JL46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 (P.13),
14. Microlet Warna Biru, Nopol N1530 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar, dengan nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 (P.14),
15. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anwar, nomor 3573031707590003 dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anwar nomor 3573035007600007 serta KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sukiyem nomor 3077400023573035 yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat Kandang (P.15).

Bukti saksi-saksi:

1. NURSIDI bin ASMAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jl. KedungKandang Gg. VII RT.06 RW.03 Kelurahan KedungKandang, Kecamatan KedungKandang Kota Malang yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adikPemohon.
b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1979.
c. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk medapatkan ijin poligami dengan seorang perempuan bernama Sukiyem.
d. Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan namun saksi pernah tahu kalau Termohon pernah hamil namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon keguguran atau tidak.
e. Bahwa Calon ostri kedua Pemohon adalah karyawan Pemohon, sehingga Pemohon maupun Termohon sudah mengetahui dan mengenal sebelumnya calon isteri Pemohon tersebut.
f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduanya.
g. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati yang tidak terikat perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain.
h. Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot, koperasi dan toko sehingga Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang isteri.

2. SUNYOTO bin TARI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Madyopuro RT.07 RW.03 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan KedungKandang Kota Malang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
b. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
c. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mendapatkan ijin poligami dengan wanita bernama.
d. Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan saksi tidak pernah melihat Termohon hamil.
e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan yang tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya.
f. Bahwa mempunyai usaha angkot yang banyak, mempunyai toko dan 2 (dua) rumah dan cukup menghidupi dua isteri.
g. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan sampai aekarang masih harmonis.

**B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg Tentang Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami**

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat.Karena Hakim

merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.[44]

Pertimbangan atau Considerans suatu putusan hakim adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim itu mengambil suatu keputusan tertentu. Pada pasal-pasal baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis harus dicantumkan. Dalam menghadapi suatu perkara, hakim dianggap tahu akan semua hukum (ius curia novit). Jadi soal menemukan hukum adalah urusan hakim, dan bukan para pihak berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan merupakan produk hukum utama dalam sistem hukum civil law yang dikeluarkan oleh badan berwenang di Indonesia akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa sesuai amanat undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1 "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[45]

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional". Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakan terciptanya

[44]Ayu Tunjung Wulandari, SKRIPSI, *Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Penetapan Isbat Nikah***,** Malang, 2013, hal 52.

[45] Abdul Manan, **"Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama"**, Makalah, (disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 oktober 2010, Balikpapan, Kalimantan Timur), hal.4, Dalam Skripsi Helmy Ziaul Fuad, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, hlm 40

keseimbangan antara 3 (tiga) unsur secara proposional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni atau kiat sendiri.[46]

Dalam perkara permohonan penetapan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg, hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan permohonan dan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan. Adapun bukti surat yang diajukan adalah Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggal 12 Nopember 2012 (P.1),Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Nopember 2012 (P.2),Surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri ke-2, tanggal 12 Nopember 2012 (P.3),Surat keterangan penghasilan, Nomor: 474/2/69/35.73.03.1009/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kota Malang (P.4),Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Malang (P.5),Fotocopy Sertifikat No. 2788 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6),Fotocopy Sertifikat No. 2787 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7),Fotocopy Sertifikat No. 2932 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hak tanggal 13 Oktober 2009 (P.8),Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anwar, nomor 3573031707590003 dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anwar nomor 3573035007600007 serta KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sukiyem nomor 3077400023573035 yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat Kandang (P.15).Adapun bukti saksi yang diajukan yaitu adik pemohon dan tetangga pemohon.

Dan faktor-faktor pertimbangan hakim menetapkan harta bersama dalam izin poligami dalam perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahwa suami (pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan isteri (termohon) tidak bisa

[46] Sudikno Mertokusumo, **Teori Hukum**, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2011, hal. 23.

memberikan keturunan, hal ini diakui oleh termohon. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagaimana maksud dari pasal 4 ayat 2 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

2. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu sebagaimana bukti tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.
3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri dan anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil (bukti P.2) tertanggal 12 Nopember 2012.
4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalani keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)per bulan yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.
5. Tidak adanya larangan menurut hakim terhadap perkawinan antara pemohon dan calon isteri dan tidak adanya pula halangan antara termohon dengan calon isteri sebagaimana ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974.
6. Adanya permohonan penetapan harta bersama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan majelis hakim telah menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon sebagai berikut:
   a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Anwar dengan nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001.
   b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama AnwarJL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001.
   c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar. dengan nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL 4103J658366 tahun 2003
   d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009.
   e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Anwardengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003.
   f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Anwardengan nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005.
   g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di jalan Mawar Kota Malang , dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:
      Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
      Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
      Sebelah Utara : Jalan Mawar Kota Malang
      Sebelah Timur : Gang V
   h. Sebuah bangunan Garasi Mokrolet dengan ukuran 150 $m^2$ , bangunan rumah dan bangun Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengn sertifikat No. 2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:
      Sebelah Barat : Yayasan Al-Azhar
      Sebelah Utara : Yayasan Al-Azhar
      Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i. Dana tabungan Deposito Rp. 40.000.000,- di BTN Sawojajar (empat puluh juta rupiah) atas nama Anwarmeskipun dalam positanya, pemohon hanya mengajukan penetapan harta bersama untuk ditetapkan, yaitu:
   a) 5 (lima) unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);
   b) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang;
   c) Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang;
   d) Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Malang penyusun dengan salah satu hakim Pengadilan Agama bapak Munasik, bahwa dasar hukum yang digunakan pada putusan no. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg adalah pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan harta dalam perkawinan poligami.Selain dasar hukum yang digunakan majelis hakim selain dari pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan majelis hakim, menetapkan harta bersama dalam perkara perijinan poligami ada tiga, yaitu:[47]

1. Untuk melindungi harta isteri agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum perempuan.
2. Melaksanakan ketentuan KHI pasal 94 ayat 1 yang dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri-sendiri.
3. Majelis hakim menggunakan buku II dari Mahkamah Agung sebagai landasan beracara. Didalamnya juga mengatur tentang perijinan poligami harus disertai adanya penetapan harta bersama.

Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan

[47]Data sekunder yaitu wawancara bapak Munasik tanggal 22 Juni 2014.

Termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Maksud dari 3 (tiga) tujuan tersebut yaitu:

a. Asas kepastian hukum: sudah dijelaskan bahwa harta isteri pertama menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak atau hak-haknya, sehingga harta isteri pertama tersebut sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Asas keadilan: harta bersama dengan isteri pertama telah diketahui jumlah dan jenisnya dan adil jika pencarian suami dengan isteri terdahulu hanya dimiliki oleh suami dan isteri terdahulu.
c. Asas kemanfaatan: dalam hal penetapan tersebut banyak manfaatnya yaitu menetapkan bagian, masing-masing isteri apabila terjadi sengketa di kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum.

## C. Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami Khususnya Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg

Sebelum membahas terkait isu hukum yang kedua, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari harta bersama dan poligami.Harta Bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun isteri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan isteri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur

lain dalam Perjanjian Perkawinan).Sedangkan poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.Dan pengertian poligami menurut pandangan Islam adalah praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh isterinya.

Dari definisi diatas kita bisa lihat pada prinsipnya harta bersama itu merupakan harta yang diperoleh oleh pasanga suami dan isteri sejak terhitung mereka melangsungkan perkawinan.Sedangkan poligami merupakan suami mengawini perempuan lebih dari seorang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami diatur dalam Peraturan Peralihan Pasal 65 ayat (1) huruf a, b dan c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan:

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini , maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
    a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
    b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
    c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, memberikan pengaturan yang berbeda dengan ketentuan tersebut di atas, pasal ini menyatakan:

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Selanjutnya pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami secara mendetil diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama[48] menurut buku ini pengaturan harta bersama sebagaimana yang dimuat pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan menimbulkan ketidakadilan, karena dalam keadaan atau kasus tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, dengan demikian ketentuan pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan di bawah ini :[49]

**Pertama,** harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

**Kedua,** ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

---

[48] Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 TentangPedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2010 halaman 140.

[49] Isak Munawar, **Makalah**,, Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, hal. 24.

**Ketiga,** bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isterilebih dari satu orang, karena kematian atau perceraian, cara penghitungannya adalahuntuk isteri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selamaperkawinan (sebelum menikah dengan isteri kedua pen-), ditambah 1/3 dari hartabersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua (sebelum menikah dengan isteri ketiga pen-) ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, kedua dan isteri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan isteri pertama.

**Keempat,** harta yang diperoleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama (masing-masing pen-) dengan suaminya, kecuali yangdiperoleh suami atau isteri dari hadiah, hibah, atau warisan.

Dari ketentuan teknis dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 TentangPedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agamadiatas pada prinsipnya sudah mengatur secara kongkret ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Artinya dalam hal harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara suami dan isteri pertama merupakan hak secara mutlak yang dimiliki dari pasangan suami isteri tersebut.Sedangkan isteri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak dari harta bersama tersebut.

Dan pada pedoman teknis tersebut sudah mengatur secara tegas seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri yang terdapat dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan pengaturan secara rinci harta bersama tersebut karena dalam pasal tersebut pada keadaan tertentu dapat

merugikan isteri yang pertama sehigga dirasa menimbulkan ketidakadilan, maka dalam pedoman pelaksaan tugas dan administrasi peradilan agama mengatur secara konkret kedudukan dan pembagian harta bersama tersebut.

Maka suami perlu mengatur mendisteribusikan penghasilannya terhadap isteri-isterinya secara arif, adil dan bijaksana, apabila tidak demikian akan merugikan isteri yang dinikahi terdahulu dan paling lama hidup bersamanya.[50]Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal pembagian harta bersama dalam perceraian dan kematian yang terpadat pada pedoman pelaksaan tugas dan administrasi peradilan agama dimana cara penghitungannya adalah untuk isteri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan (sebelum menikah dengan isteri kedua pen-), ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua (sebelum menikah dengan isteri ketiga pen-) ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, kedua dan isteri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan isteri pertama.

Dari pembagian diatas penulis menggambarkan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang nantinya ketika terjadi kematian dan perceraian dalam perkara Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg dimana Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet),Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang,Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang dan semua perabot rumah tangga yang berada dirumah pemohon dan termohon.Maka harta bersama tersebut pembagian nantinya dibagi menjadi setengah bagian untuk pemohon dan setengah bagian untuk termohon. Sedangkan calon isteri pemohon tidak berhak atau tidak mempunyai hak atas harta bersama tersebut sesuai

[50]Isak Munawar, **Makalah**,, Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami,hal. 26.

dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam perjalanan hidup rumah tangganya pemohon dan calon isteri pemohon nantinya akan hidup bersama dengan bermodal harta bersama yang sekarang sudah ditetapkan oleh hakim menjadi harta bersama pemohon dan termohon.

Sehingga nantinya dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian maka pembagian harta bersama dari para pihak yaitu Pemohon dan Termohon akan mendapatkan 1/2 dari harta bersama dalam perkawinan yang pertama ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh semenjak pemohon dan calon isteri pemohon menikah. Sedangkan calon isteri pemohon mendapatkan 1/3 dari harta bersama yang nantinya diperoleh semenjak mereka melangsungkan perkawinan.Pembagian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dimana harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Dalam pembagian diatas menurut penulis pembagian tersebut tidak mencerminkan keadilan karena dilihat dari sisi waktu berumah tangga pemohon dan termohon selain penambahan atau pengurangan harta kekayaan pemohon setelah berpoligami calon isteri pemohon, tiada lain adalahmerupakan keuntungan dari harta bersama antara pemohon dan termohon yang sekarang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Kota Malang menjadi harta bersama. Maka nantinya pada penyelesaian tersebut termohon dirugikan, karena secara perhitungan seharusnya termohon memperoleh keuntungan dari aset modal yang nantinya sebagai penopang hidup pemohon, termohon dan calon isteri pemohon. Sehingga dengan keadaan tersebut seharusnya setengah keuntungan yang nantinya diperoleh dari hasil berumah tangga antara pemohon, termohon dan calon isteri pemohon seharusnya setengah bagian dari keuntungan tersebut dikembalikan menjadi harta bersama antara pemohon dan termohon dan setengahnya dibagi menjadi masing-masing

1/3 bagian yaitu pemohon, termohon dan calon isteri termohon. Dengan pembagian seperti diatas dirasa cukup untuk keadilan untuk isteri yang pertama atau termohon karena pada prinsipnya perempuan tidak mau di madu atau di poligami.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.
2. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg pembagiannya tergantung pada keadaan harta bersama tersebut, apabila harta bersama bergabung tidak dipisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perincian sesuai pedoman yang dimuat buku II dan dengan memperhatikan aspek kearifan, dan keadilan. Apabila harta bersama telah dipisah sejak semula antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dipisahkan dan berdiri sendiri.

## B. Saran

1. Dalam hal menetapkan dan pembagian harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami hakim harus mengutamakan keadilan hukum dimana merupakan tujuan hukum yang paling baik bagi para pihak yang berperkara. Karena pada prinsipnya dalam hal perkara permohonan perkawinan poligami yang paling dirugikan yaitu pihak perempuan karena setiap perempuan pada dasarnya tidak mau untuk di madu atau di poligami.
2. Perlu adanya revisi atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait perkawinan poligami karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi perempuan.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, Yogyakarta, 1977

Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2007

Asfinawati., Et. Al., **Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian**, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Cetakan Ke-1,Jakarta, Oktober, 2004

Arifin, Bustanul., **Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya**, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Abdulrahman dan Riduan syahrani, **Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia**, Bandung, Alumni, 1978

Budi Winarno, **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**, Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, **Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1978

H.M.,Anshary MK, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, Mandar Maju, 2007, Bandung, hal.6

Hazairin, **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, Jakarta ,Tinta Mas,1975, hal. 83.

Imam Sudiyat, **Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional**, Yogyakarta, Liberty, 1981

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Banyumedia Publishing, 2008

K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta., Ghalia Indonesia, 1990

Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Alumni, Bandung, 1983

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional**, Medan, Zahir Trading Co., 1975

R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-undangan DiIndonesia**, Surabaya Airlangga University Press, Surabaya, 1988

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1990

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1985

Wirjono Projodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1984

Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan Dan KeluargaIndonesia**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Yusuf Wibisono, **Monogami atau Poligami Sepanjang Masa**, Jakarta, Bulan Bintang, 1980

Kamus Hukum dan Ensiklopedia Bidang Hukum

**UNDANG-UNDANG**

HIR *(Het Herziene Indonesia Reglemen)*

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentan Pelaksanaan Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 TentangPedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2010

**PENETAPAN**

Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.MLG.

**MAKALAH DAN INTERNET**

Isak Munawar, **Makalah**,, Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami.